

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pidana merupakan usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu suatu upaya pencegahan maupun upaya pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan kata lain hukum pidana berfungsi untuk sebagai upaya baik preventif maupun represif.

Untuk menerapkan hukum pidana tersebut maka diperlukan hukum acara pidana yang mengatur secara formil pelaksanaan hukum pidana tersebut, yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan hukum acara pidana yang jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan karena melakukan pelanggaran hukum.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hukum acara yang berlaku di Indonesia adalah HIR/*Herziene Inlands Reglement* stb.1941 No.44. HIR adalah produk legislatif dari zaman penjajahan, sudah barang tentu hukum acara tersebut kurang memperhatikan hak-hak pencari keadilan yang adalah bangsa yang dijajah dan sebaliknya lebih mengutamakan kepentingan pemerintah penjajah sendiri.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurrahman. (1980). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*. Bandung : Alumni, hal. 12.

Selain itu semasa berlakunya HIR sebagai landasan hukum proses penyelesaian perkara pidana, telah terjadi berbagai ekses penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Bukan hanya karena tidak mampu memantapkan pelaksanaan tugasnya masing-masing, melainkan juga karena tidak dapat melaksanakan tujuannya dengan baik sebagai bagian dari "*criminal justice system*".<sup>2</sup>

Pada masa berlakunya HIR ini hak-hak asasi tersangka atau terdakwa kurang diperhatikan, bahkan tersangka dijadikan sebagai objek dari aparat penegak hukum. Karena yang dipentingkan pada waktu itu adalah pengakuan atau *confession*, apabila tersangka tidak mau mengakui kesalahannya atau perbuatannya maka petugas akan memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan sampai diperoleh pengakuan.

Karena HIR tersebut dianggap tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman maka perlu diperbaharui. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 1981. KUHAP merupakan era baru dalam hukum acara pidana Indonesia, yang merupakan landasan bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Aparat penegak hukum dituntut untuk meninggalkan cara-cara lama secara keseluruhan, yaitu dengan mengadakan perubahan baik cara berfikir maupun dalam bertindak yang harus sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita. (1996). *Sistim Peradilan Pidana (Criminal Justice System/Perspektif Eksistensialisme dan Abolisme)*. Jakarta : Putrabardin, hal. 32.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Padang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Selama tahun 2000-2005 jumlah kasus praperadilan yang masuk ke Pengadilan Negeri Padang adalah 16 kasus, kalau dirata-ratakan kasus yang masuk setiap tahun adalah 3 kasus. Bahkan dalam tahun 2002 tidak ada sama sekali kasus Praperadilan yang masuk ke Pengadilan Negeri Padang.
2. Proses Praperadilan di Pengadilan Negeri Padang telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan KUHAP, yaitu setiap kasus praperadilan yang masuk akan langsung didaftarkan dalam register perkara praperadilan, ditetapkan hakim tunggal dan panitera pengganti oleh ketua pengadilan dan dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan ditentukan hari sidang oleh hakim tunggal tersebut serta selanjutnya dilakukan pemanggilan pihak pemohon dan termohon oleh juru sita untuk melaksanakan persidangan praperadilan pada hari yang telah ditentukan. Kemudian dalam waktu 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
3. Hambatan dalam praktik praperadilan antara lain :
  - a. Hakim tidak dapat menangani kasus praperadilan pada hari yang telah ditetapkan karena sakit atau tidak dapat menangani kasus tersebut pada hari yang telah ditetapkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman. (1980). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Andi Hamzah. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : CV Saptar Artha Jaya.
- Hadari Djenawi Tahir. (1981). *Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHAP*. Bandung : Alumni.
- Loebby Loqman. (1984). *Praperadilan di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Martiman Prodjoamidjojo. (1986). *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- M. Hanafi Asmawi. (1985). *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- M. Yahya Harahap. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, PK)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita. (1996). *Sistim Peradilan Pidana (Criminal Justice System/Perpektif Eksistensialisme dan Abolisme)*. Jakarta : Putrabardin.
- S. Tanusubroto. (1983). *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : Alumni.
- Waluyadi. (1999). *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Forum Keadilan Nomor : 13 Tahun 2005.
- Padang Ekspres. 3 Juni 2005.
- [www.detik.com](http://www.detik.com).